



**PUTUSAN**

**Nomor -----PID.SUS/2023/PT PBR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

.Nama Lengkap :  
-----

----- ;

Tempat Lahir :Indragiri Hulu;

Umur/Tanggal Lahir :56 tahun /16 Januari 1967;

Jenis Kelamin :Laki-laki;

Kebangsaan :Indonesia;

Tempat Tinggal :  
-----  
-----  
-----  
-----

, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau);

Agama :Islam;

Pekerjaan :-----;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2022 sampai tanggal 26 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022 ;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022 ;
3. Penyidik, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2022 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022 ;

Hal 1 dari 17 hal Putusan Nomor 174/PID.SUS/2023/PT PBR



5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan

15 Desember 2022 ;

6. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;

7. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023 ;

8. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau, sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023 ;

9. Penetapan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;

10. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 3 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;

Terdakwa dalam perkara ini memberi kuasa kepada Penasihat Hukumnya yang masing-masing bernama Hafis Vivaldi Akbar, S.H., M.H., Ilhamdi, S.H., M.H., Defani Lisaura Rahmadani, S.H., M.H., CPCLE., Dedy Saputra, S.H., M.H., seluruhnya adalah Para Advokat yang berkantor di Kantor Hukum HVA&Partners Law Office, yang beralamat di Jalan Mustafa Sari No. 5, Gedung Universitas Hang Tuah, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dalam Register Nomor 158/SK/Pid/2022/PN Plw tanggal 28 November 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pelalawan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**KESATU:** Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang

Hal 2 dari 17 hal Putusan Nomor 174/PID.SUS/2023/PT PBR



Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang  
Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang;

**ATAU**

**KEDUA:** Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 Huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor -----/PID.SUS/2023/PT PBR tanggal 27 April 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor ---/PID.SUS/2023/PT PBR tanggal 27 April 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan tanggal 6 Maret 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa  
----- terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa  
----- dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan dengan pidana sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan pidana kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal 3 dari 17 hal Putusan Nomor 174/PID.SUS/2023/PT PBR



- 1 (satu) pasang pakaian sekolah melayu warna hijau tosca;
- 1 (satu) buah jilbab warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Realme C21 warna biru dengan nomor Imei 1: 868780052043211/01, Imei 2: 89620140007125655865

Dikembalikan kepada Anak Korban  
melalui Saksi  
;

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna hitam dengan nomor Imei 1: 861489058699003, Imei 2: 861489058699011;

Dikembalikan kepada Terdakwa  
;

- 1 (satu) bundel hasil print out berisi tangkapan layar chatting Whatsapp  
Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan  
yang amar lengkapnya  
sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa  
tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan kedudukan dan wewenang, yang timbul dari memanfaatkan kerentanan dan ketidaksetaraan memaksa orang untuk melakukan perbuatan cabul dengannya", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak

Hal 4 dari 17 hal Putusan Nomor 174/PID.SUS/2023/PT PBR



dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) pasang pakaian sekolah melayu warna hijau tosca;
- 1 (satu) buah jilbab warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merk *Realme* C21 warna biru dengan nomor  
Imei 1: 868780052043211/01, Imei 2: 89620140007125655865

Dikembalikan kepada Anak Korban  
----- melalui ibu  
kandungnya yang bernama Saksi  
----- ;

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah),  
Dirampas untuk Negara ;
- 1 (satu) unit *handphone* merk *Redmi* warna hitam dengan nomor  
Imei 1: 861489058699003, Imei 2: 861489058699011,

Dikembalikan kepada Terdakwa  
----- ;

- 1 (satu) bundel hasil *print out* berisi tangkapan layar *chatting*  
*Whatsapp*

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp  
5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor ----/Akta.Pid/2023/PN Plw  
yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan yang menerangkan  
bahwa pada tanggal 6 April 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Pelalawan telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan  
Pengadilan Negeri Pelalawan  
----- ;

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor -----/Akta.Pid/2023/PN Plw

Hal 5 dari 17 hal Putusan Nomor 174/PID.SUS/2023/PT PBR



yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 April 2023, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya juga telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pelalawan----- ;

Membaca Akta Pemberitahuan Permohonan Banding ----- yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekanbaru yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 April 2023, permohonan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Hafis Vivaldi Akbar, S.H.,M.H.,dkk, Advokat/Penasihat Hukum Terdakwa melalui Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Membaca Relas Pemberitahuan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pelalawan yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 April 2023 permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori banding tertanggal 13 April 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 17 April 2023 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Nomor -----/Akta.Pid/2023/PN Plw dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa / Penasihat Hukumnya melalui Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagaimana Surat Mohon Bantuan Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor W4-U8/1056/HK.01/IV/2023 tanggal 18 April 2023;

Membaca Memori banding tertanggal 10 Mei 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 10 Mei 2023 sebagaimana Akta Penerimaan Memori Banding Nomor -----/Akta.Pid/2023/PN Plw dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 15 Mei 2023 ----- ;

Membaca Kontra Memori banding tertanggal 10 Mei 2023 yang diajukan oleh Penasihat Hukum dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 10 Mei 2023 sebagaimana Akta Penerimaan Memori

Hal 6 dari 17 hal Putusan Nomor 174/PID.SUS/2023/PT PBR



Banding Nomor -----/Akta.Pid/2023/PN Plw dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tertanggal 15 Mei 2023

----- ;  
Membaca surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan masing-masing tertanggal 6 April 2023 dengan Nomor W4-U.8/1019/HK/07/IV/2023 yang ditujukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan Nomor W4-U.8/1020/HK/07/IV/2023 yang ditujukan kepada Hafis Vivaldi Akbar, S.H.,M.H. Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan perkara aquo mulai dari halaman 53 sampai 63, tidak sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya terungkap di persidangan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena Majelis Hakim telah memotong-motong dan menghilangkan fakta hukum yang sebenarnya, karena tidak diungkapkan dalam pertimbangan Majelis Hakim alasan apa yang membuat Majelis Hakim tidak membuktikan dakwaan alternatif kesatu, yaitu Pasal 82 ayat (1) UU RI. Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;
2. Bahwa akibat perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa, Anak Korban nyata-nyata mengalami penderitaan fisik, psikis/mental dan sosial dimana Anak Korban mengalami pingsan secara mendadak

Hal 7 dari 17 hal Putusan Nomor 174/PID.SUS/2023/PT PBR



hingga tidak sadarkan diri, murung dan ketakutan akibat trauma hingga di persidangan

3. Bahwa Tuntutan Penuntut Umum yang membuktikan dakwaan alternatif kesatu, melanggar Pasal 82 ayat (1) UU RI. Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang sudah tepat karena Undang-Undang ini sifatnya khusus dimana mengatur dan melindungi kepentingan Anak;

4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Riau menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan menjatuhkan Putusan kepada Terdakwa sesuai dengan Tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya memohon supaya Pengadilan Tinggi Riau memberikan putusan yang amarnya:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pelalawan

-----  
Mengadili sendiri

1. Menyatakan terdakwa  
----- tidak terbukti  
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum;

2. Membebaskan terdakwa  
----- dari dakwaan  
dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

3. Merehabilitasi dan memulihkan nama baik Terdakwa;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal 8 dari 17 hal Putusan Nomor 174/PID.SUS/2023/PT PBR



Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dimaknai bahwa Penyidik, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim yang menangani perkara tindak pidana kekerasan seksual, selain harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam KUHAP, juga telah mengikuti pelatihan terkait penanganan perkara tindak pidana kekerasan seksual, dan jika belum ada yang bersertifikat, maka dapat ditangani oleh Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim yang sudah berpengalaman dalam menangani Tindak Pidana Kekerasan Seksual berdasarkan Keputusan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, yaitu Kapolri, Jaksa Agung dan Ketua Mahkamah Agung;
- 2) Bahwa sampai diajukanya memori banding ini, Penyidik, Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim tidak dapat menunjukkan bukti konkrit baik dalam bentuk sertifikasi maupun surat keputusan lainnya tentang bukti telah mengikuti pelatihan terkait penanganan perkara tindak pidana Kekerasan Seksual[
- 3) Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penasihat Hukum Terdakwa memohon supaya Pengadilan Tinggi Riau memberikan putusan yang amarnya:

- 1) Menerima; permohonan banding dari Pembanding;
- 2) Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pelalawan

.....

Mengadili sendiri

- 3) Menyatakan ..... terdakwa  
..... tidak  
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umuml

Hal 9 dari 17 hal Putusan Nomor 174/PID.SUS/2023/PT PBR



4) Membebaskan \_\_\_\_\_ terdakwa

\_\_\_\_\_ dari

dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini;

5) Merehabilitasi dan memulihkan nama baik Terdakwa;

6) Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum sebagaimana tercantum dalam memori bandingnya, pada prinsipnya sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama yang didasarkan pada fakta hukum dipersidangan, dan tidak pula salah dalam penerapan hukumnya sehingga pertimbangan dan alasan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding, karena dari keterangan saksi-saksi, barang bukti

dan keterangan Terdakwa, diantara satu dan lainnya saling bersesuaian, maka dalam perkara ini telah jelas adanya fakta hukum, sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa merupakan seorang ----- dengan jabatan sebagai

-----

----- Kabupaten Pelalawan sejak bulan Februari 2022;

- Bahwa Anak Korban merupakan siswi dari ----- Negeri 1 Pangkalan

Lesung yang magang di

----- tersebut

dan saat kejadian masih berusia 16 (enam belas) tahun;

- Bahwa Anak Korban mulai mengenal Terdakwa pada saat memulai magang

bersama temannya yang lain

----- di

----- yakni bulan Mei 2022;

Hal 10 dari 17 hal Putusan Nomor 174/PID.SUS/2023/PT PBR



- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 22 Juli 2022, sekira jam 09.00 WIB, ketika Anak Korban sedang duduk sendirian di ruangan keuangan di lantai II -----, Terdakwa mendatangi Anak Korban dan bertanya apakah Anak Korban sudah makan atau belum, dan sedang apa, lalu Terdakwa mendekati Anak Korban dan membungkuk ke arah Anak Korban, kemudian memegang leher Anak Korban, tepatnya dibawah dagu, lalu mencium Anak Korban dan menjilat-jilat bibir Anak Korban, Anak Korban menangis dan merasa ketakutan karena tidak bisa melawan, dan tidak bisa minta tolong karena kantor masih sepi;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk masuk ke ruangan Terdakwa yang berada di lantai II, dan sesampainya Anak Korban di ruangan tersebut, Terdakwa langsung menutup pintu, dan Anak Korban menjadi curiga, sehingga Anak Korban mengirim pesan teks melalui Whats App kepada temannya ----- dan -----, pegawai kantor camat dan mengatakan kalau Anak Korban "takut dan jangan ditinggalkan";
- Bahwa didalam ruangan Terdakwa, Terdakwa kembali menciumi bibir Anak Korban, dan sesaat setelah Anak Korban dicium Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa mendengar suara pintu ruangnya dibuka, dan dengan cepat Terdakwa kembali duduk di kursi Terdakwa dan panik, sedangkan Anak Korban langsung disuruh Terdakwa untuk meninggalkan ruangan Terdakwa dengan terlebih dahulu memberikan dokumen, lalu Anak Korban keluar dari ruangan Terdakwa;
- Bahwa pada hari itu juga Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada ----- temannya ----- dan kepada saksi -----, dan Anak Korban bercerita dalam keadaan ketakutan, gemeteran dan menangis;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 22 Juli 2022 sekira jam 14.00 WIB, Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan mengatakan kepada Anak Korban "Ini uang

Hal 11 dari 17 hal Putusan Nomor 174/PID.SUS/2023/PT PBR



untuk kamu, kejadian tadi jangan dikasih tahu kepada orang lain”, dan sampai saat ini uang tersebut, masih disimpan oleh Anak Korban dan diserahkan kepada pihak kepolisian;

- Bahwa setelah kejadian tersebut pada hari Seninnya tanggal 25 Juli 2022 , sekitar pukul 12.00 WIB, Anak Korban pingsan karena trauma di ruang pelayanan umum, dan Anak Korban juga menjadi pendiam, wajahnya sedih dan murung;
- Bahwa hasil Laporan Pemeriksaan Psikologi dari Unit Pelaksana Tehnis Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Riau, yang pada kesimpulannya menerangkan kalau Anak Korban mengalami ketakutan dan cemas terhadap peristiwa traumatis yang dialaminya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Pengadilan Tingkat Pertama bebas memilih dakwaan mana yang dibuktikan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Pengadilan Tingkat Pertama telah membuktikan dakwaan alternatif Kedua, dan atas pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan, yang perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korbannya tersebut adalah merupakan perbuatan “memaksa orang untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengannya”;

Hal 12 dari 17 hal Putusan Nomor 174/PID.SUS/2023/PT PBR



Menimbang, bahwa tempat kejadian dalam perkara ini adalah di

-----, dimana Terdakwa sebagai pemimpin di kantor tersebut, sedangkan Anak Korban adalah merupakan siswa magang di kantor tersebut, dan seharusnya Terdakwa sebagai pengganti peranan guru dari siswa selama magang di kantor tersebut untuk mendidik siswa yang magang selama melaksanakan magang, sehingga Terdakwa seharusnya dapat menjadi teladan bagi siswa-siswa yang magang di kantor tersebut;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat merusak dunia Pendidikan, khususnya bagi siswa-siswa Sekolah Kejuruan yang mengharuskan praktek bagi siswanya di kantor-kantor pemerintahan ataupun swasta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pelalawan ----- yang dimintakan banding tersebut haruslah diubah sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapnyanya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa agar pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dapat menjadi efek jera, membina dan memperbaiki diri Terdakwa supaya tidak melakukan perbuatan pidana dan/atau mengulangi lagi perbuatan yang serupa, serta untuk menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat, maka lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Tingkat Pertama, dipandang terlalu ringan oleh Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat alasan keberatan dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut dalam memori

Hal 13 dari 17 hal Putusan Nomor 174/PID.SUS/2023/PT PBR



banding dan kontra memori banding, tidak beralasan hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tingkat banding, Terdakwa tetap ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHAP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa:

- 1 (satu) pasang pakaian sekolah melayu warna hijau tosca;
- 1 (satu) buah jilbab warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merk *Realme* C21 warna biru dengan nomor  
Imei 1: 868780052043211/01, Imei 2: 89620140007125655865

Dikembalikan	kepada	Anak	Korban
-----			melalui ibu
kandungnya	yang	bernama	Saksi
----- ;			

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah), Dirampas untuk Negara ;
- 1 (satu) unit *handphone* merk *Redmi* warna hitam dengan nomor  
Imei 1: 861489058699003, Imei 2: 861489058699011,

Dikembalikan	kepada	Terdakwa
----- ;		

- 1 (satu) bundel hasil *print out* berisi tangkapan layar *chatting Whatsapp*

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal 14 dari 17 hal Putusan Nomor 174/PID.SUS/2023/PT PBR



Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 6 Huruf c Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Pelalawan

----- yang  
dimintakan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan ----- Terdakwa ----- tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Menyalahgunakan kedudukan dan wewenang yang timbul dari ketidaksetaraan memaksa orang untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengannya"**, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan Pidana denda sejumlah Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

Hal 15 dari 17 hal Putusan Nomor 174/PID.SUS/2023/PT PBR



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) pasang pakaian sekolah melayu warna hijau toska;
- 1 (satu) buah jilbab warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* merk *Realme C21* warna biru dengan nomor Imei 1: 868780052043211/01, Imei 2: 89620140007125655865;

Dikembalikan kepada Anak Korban  
-----, melalui  
ibu kandungnya yang bernama Saksi  
----- ;

- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah);

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) unit *handphone* merk *Redmi* warna hitam dengan nomor Imei 1: 861489058699003, Imei 2: 861489058699011,

Dikembalikan kepada Terdakwa  
----- ;

- 1 (satu) bundel hasil *print out* berisi tangkapan layar *chatting Whatsapp*;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari **Jumat tanggal 12 Mei 2023** oleh kami **Setia Rina, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, dan **Hj. Dahmiwirda D., S.H.,M.H.** dan **Yus Enidar, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor

Hal 16 dari 17 hal Putusan Nomor 174/PID.SUS/2023/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K

U

-----/PID.SUS/2023/PT PBR tanggal 27 April 2023 untuk mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 17 Mei 2023** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut diatas, serta dibantu oleh **Hasan Basri, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Hj. Dahmiwirda D., SH.,M.H.**

**Setia Rina, S.H.,M.H.**

**Yus Enidar, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hasan Basri, S.H.,M.H.**

Hal 17 dari 17 hal Putusan Nomor 174/PID.SUS/2023/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)